

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI  
TERHADAP TERTANGGUNG  
(Suatu Analisis Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum  
Dagang)**

**A. Somad**  
**asomad@stih-painan.ac.id**  
**STIH Painan, Banten**

---

**ABSTRAK**

Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Adjudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketa adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penyelesaian sengketa yang diharapkan adalah *win-win solution* artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. Sedangkan adjudikasi merupakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh mediator yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh Penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan

**Kata Kunci** : *Asuransi, Tanggung Jawab hukum, Ganti Kerugian.*

**PENDAHULUAN**

Setelah Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara Merdeka, pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945, terdapat usaha-usaha pembaharuan terhadap hukum yang didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedangkan alasan praktisnya adalah bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Hukum Perdata sendiri ada yang dalam arti luas dan dalam arti sempit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hukum Perdata dalam arti luas adalah Hukum Perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang diatur dalam KUHDagang. Hukum Perdata dalam arti sempit hanya Hukum Perdata yang diatur dalam KUHPerdata saja. Sedangkan, Hukum Perdata dalam arti luas

meliputi semua “hukum materiil” yang meliputi hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan.<sup>1</sup>

Usaha pembaharuan hukum-hukum produk kolonial Belanda, tidak terlepas dari landasan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea empat, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) masih menjadi rancangan untuk dirubah dan disesuaikan berdasarkan kaidah, ide, nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sebuah Undang-Undang Karya Bangsa. Dimasukkannya KUHD dan KUHPerdata dalam Prolegnas, merupakan tantangan, karena kedua kitab undang-undang ini mengatur hubungan antara pihak dalam hukum keperdataan dan perdagangan. Beberapa ahli hukum dalam literatur “Hukum Dagang”, mengatakan bahwa hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUHD, yang isinya sebagai berikut: *Lex Special Derogate Legi Generali* artinya hukum yang khusus KUHD mengesampingkan hukum yang umum KUH Perdata.

Letak hukum dagang dalam ruang lingkup hukum perdata ialah dalam hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum harta kekayaan selain hukum kebendaannya. Hukum dagang dimasukan ke dalam bagian hukum perikatan dan bukan dalam hukum kebendaan karena hukum dagang mengatur tindakan-tindakan manusia dalam urusan dagang, sehingga dengan sendirinya hukum dagang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan. Adapun

---

<sup>1</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 9.

hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak itu adalah hukum perikatan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat itu, di ikutinya dengan kemajuan pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan yang membuat maraknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas sebagai produk jasa industri asuransi yang relatif lambat perkembangannya, karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.<sup>3</sup> Seseorang di dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, seperti mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi.

---

<sup>2</sup>Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia: 2012, hlm. 20.

<sup>3</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 3

Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Resiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi resiko itu dikenal dengan nama Manajemen Resiko (*Risk Management*).<sup>4</sup>

Pertentangan antara pengertian bentuk badan hukum secara umum, yaitu Perusahaan perseorangan, Perusahaan persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan saling menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 308 KUHD, sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Jayapura Nomor 3 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (7) dikatakan bahwa: “Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya”.

Pertentangan secara “*legal substance*”, merupakan pertentangan yang tidak dapat ditolerir dalam sistem hukum di Indonesia, karena akan menciptakan ketidakpastian hukum itu sendiri. Penulis mencoba untuk mempetakan kedalam 3 kajian, sebuah wacana pembaharuan hukum dagang di Indonesia dapat diterima sebagai sebuah usaha dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya *living of rule's*; fakta pengaturan perundangan dalam hukum dagang; dan metode pembaharuan hukum dagang di Indonesia. Dalam pembaharuan hukum dagang di Indonesia, aspek *living of rule's* sangat diperhatikan guna mempertimbangkan alasan-alasan atau pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A UUD Tahun 1945 merupakan hak fundamental bagi setiap orang/warga untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam perdagangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, *Jo.* Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak

---

<sup>4</sup>Sigma, *Jurus Pintar Asuransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman*. Yogyakarta: G-Media, 2011, hlm. 24.

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dua pasal dalam UUD 1945 ini sudah cukup memberikan jaminan perlindungan dan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia, dimana pemerintah berkewajiban melindungi, mengakui kegiatan usaha perdagangannya. Sebagaimana pula yang kami uraikan tersebut diatas, bahwa semangat untuk memperbaiki pengaturan sistem perdagangan di Indonesia merupakan tuntutan yang sudah tidak dapat diabaikan lagi, mengingat perkembangan keilmuan hukum dan perilaku perdagangan sudah sangat maju. Prinsip perdagangan internasional mengakui bahwa suatu “kebebasan fundamental”, dimana siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang, yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Resiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-masing orang mengalami berbagai macam resiko atau peristiwa yang tidak diinginkan namun tetap tidak terhindarkan. Misalnya, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor pada saat perjalanan atau kehilangan kendaraan bermotor yang disebabkan pencurian. Tentu pada saat bersamaan orang tersebut akan diliputi oleh berbagai macam perasaan sedih, kesal, bingung, marah dan lain sebagainya.

Tingginya angka resiko kecelakaan dan pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor maupun kematian. Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol

---

<sup>5</sup>Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hlm. 17.

dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Hal tersebut dilihat dari Jumlah motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12 persen tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. jumlah tersebut didominasi oleh penambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari.<sup>6</sup>

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak penanggung.<sup>7</sup> Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa dasar penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor?; Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perdata dalam hal klaim asuransi kendaraan bermotor?; Serta Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap tertanggung dalam klaim asuransi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa

---

<sup>6</sup> “Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor”, tersedia di <http://www.antaraneews.com/>. Diunduh tanggal 10 Maret 2018.

<sup>7</sup> Purwosutjipto. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Hukum pertanggung)*. Jakarta : Djambatan, 1983, hlm. 65

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartanto. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang : IKIP Semarang PRESS, 1985. hlm. 83

produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

Didalam asuransi kita mengenal hukum mengenai jumlah bilangan yang besar (*law of large number*).<sup>10</sup> yang artinya resiko yang dipertanggungkan harus dalam jumlah besar. Dengan kenyataan ini manusia membutuhkan kepastian, yaitu dengan cara mengalihkan ketidakpastian (resiko) kepada orang lain yang bersedia menerimanya. Pihak yang mengalihkan resiko disebut Tertanggung dan pihak yang bersedia menerima resiko atau penjamin dari Tertanggung disebut Penanggung sehingga dapat dikatakan bahwa dari segi ekonomi Asuransi adalah cara untuk mengalihkan resiko dari seseorang yang disebut Tertanggung kepada orang lain yang dinamakan Penanggung.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi/pertanggungan adalah : “Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata “verzekering”. Di Indonesia, para sarjana tidak ada keseragaman dalam pemakaian istilah “pertanggungan”. Dalam uraian skripsi ini nanti tidak dibedakan istilah asuransi atau pertanggungan.

Rumusan yang diberikan oleh pasal 246 KUHD di atas adalah pengertian asuransi secara umum. Pasal 246 KUHD ini belum memberikan pengertian yang

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 32.

<sup>10</sup>Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000. hlm. 10

lengkap, karena lebih menekankan pada asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi jiwa atau sejumlah uang tidak tercukup di dalamnya oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian diberikan suatu defenisi yang lebih lengkap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggalkan atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

#### 1. Azas-Azas Asuransi

Asas-asas perjanjian asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi ganti kerugian pada umumnya. Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan. Asas-asas umum asuransi yang dianut dan menguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian asuransi adalah azas indemnitas (Pasal 246 KUHD), azas kepentingan yang dapat diasuransikan (Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD), azas kejujuran yang sempurna (Pasal 1320-1329 KUH Perdata) dan azas subrogasi bagi penanggung (Pasal 284 KUHD).

#### 2. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

#### 3. Macam-Macam Klausula Dalam Asuransi

Klausula asuransi ini dimaksudkan untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila sewaktu-waktu

terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Adapun yang di maksud dengan klausula-klausula tersebut, antara lain, meliputi:

- a. Klausula *primier risqué*
- b. Klausula *all risk*
- c. Klausula *total loss only*
- d. Klausula *all seen*
- e. Klausula *renunciation* (renunsiasi)
- f. Klausula *Free Particular Average*
- g. Klausula *riot, strike* dan *civil commotion*.<sup>11</sup>

#### 4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis asuransi merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatu kontrak atau perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian itu. Hal ini tercantum dalam Pasal 258 KUHD ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- a. Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
- b. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan undang-undang atas ancaman-ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.

#### 1. Dasar Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Dalam mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian, KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*. Jogjakarta : Laksana. 2014. hlm.18-20

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, 1996, hlm. 15-17.

- a. Syarat sahnya sebuah perjanjian
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
  - 2) Cakap untuk membuat perikatan
  - 3) Suatu hal tertentu, yaitu adanya pihak yang berjanji untuk memberi ganti kerugian dan pihak tertanggung yang berkewajiban membayar premi.
  - 4) Adanya suatu sebab yang sah.
  - 5) Dalam bentuk yang sah (tidak diatur di bawah KUH Perdata tetapi sudah ada dalam Undang-Undang Bisnis Asuransi).
- b. Asas hukum sahnya sebuah perjanjian
  - 1) Asas kebebasan berkontrak
  - 2) Asas konsensualisme
  - 3) Asas pacta sunt servanda
  - 4) Asas itikad baik.
  - 5) Asas kepribadian

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Menurut Pasal di atas, perjanjian asuransi digolongkan kedalam perjanjian untung-untungan. Penggolongan perjanjian asuransi sebagai perjanjian untung-untungan tidak sesuai dengan sifat perjanjian asuransi yang sesungguhnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Subyek perjanjian asuransi: Masalah pokok yang diperjanjikan yaitu janji penanggung untuk memberikan ganti kerugian dan adanya pembayaran premi dari tertanggung.
- b. Lahirnya perjanjian asuransi: Dimulai sejak disepakatinya hasil tawar menawar antara penanggung dan tertanggung dan tanggal pertanggungan dimulai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Sri Redjeki Hartanto., *op.cit* hlm 15.

Adapun, sifat perjanjian asuransi, terdiri dari 5 (lima) hal yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Perjanjian pribadi
- b. Perjanjian sepihak
- c. Perjanjian bersyarat
- d. Perjanjian yang disiapkan sepihak
- e. Pertukaran yang tidak seimbang

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih resiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap resiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>15</sup>

Kerugian yang terjadi dalam konteks perasuransian biasanya dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan besarnya dinilai dalam satuan mata uang, meskipun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya resiko bisa menimpa harta benda dan jiwa manusia, namun hakim pengadilan biasanya menjatuhkan keputusannya ke dalam kerugian ekonomi dan menyatakan besarnya dalam satuan mata uang.<sup>16</sup> Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (*under insurance*). Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (*total loss*).

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Rido R. Ali. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, Dan Perkembangan perseoran Terbatas*. Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 79.

<sup>16</sup>Mulyadi Nitisusastro, *op.cit*, hlm. 63

## 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Hal Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Hak bertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa bertanggung tidak berhak untuk mendapatkan kerugian. Hak bertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar dari pada yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, penanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum. Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum, pengertian ganti rugi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c. Ganti rugi aktual (*actual damages*) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai kenilai rupiah.
- d. Ganti rugi campuran (*remedy meddling*) yaitu suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak

debitur wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>17</sup>

Banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang memahami ataupun menerjemahkan bahwa prinsip *the utmost good faith* merupakan prinsip yang hanya perlu untuk dipatuhi oleh tertanggung, bukan prinsip yang juga harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi. Pemahaman yang salah ini membuat banyak perusahaan asuransi yang menyalahgunakan Pasal 251 KUHD sebagai tameng untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika klaim asuransi terjadi dengan alasan bahwa tertanggung tidak melaporkan hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh perusahaan asuransi sebelum kontrak disetujui.

Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Adjudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketanya adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penyelesaian sengketa yang diharapkan adalah win-win solution artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. Sedangkan adjudikasi merupakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh mediator yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

### **3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Klaim Asuransi**

Banyak pihak tertanggung yang merasa kecewa dengan asuransi. Mereka merasa pihak penanggung selalu mempersulit proses penanganan klaim. Sehingga tertanggung sering beranggapan bahwa pihak penanggung hanya senang dengan premi yang mereka terima dan menghindari kewajiban mengganti kerugian. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, antara lain :

---

<sup>17</sup>Salim.HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 32.

a. Perundingan

Penyelesaian sengketa yang paling awal dilakukan adalah dengan cara perundingan atau musyawarah. Setiap sengketa yang terjadi biasanya para pihak yang bersengketa menempuh cara penyelesaian melalui perundingan terlebih dahulu untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.

b. Arbitrase

Adapun keuntungan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah:<sup>18</sup>

- 1) Proses penyelesaian sengketa lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- 2) Sengketa dapat diperiksa dan diputus oleh mereka yang ahli dalam soal yang sedang dipersengketakan.
- 3) Pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tersimpan baik- baik tidak akan diketahui oleh umum.

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa itu. Terdapat beberapa manfaat penyelesaian sengketa klaim asuransi dengan cara mediasi, manfaat yang didapat antara lain :<sup>19</sup>

- 1) *More Expeditious*
- 2) *Inexpensive*
- 3) *More Simple Procedures*
- 4) *Private and Confidential*
- 5) *Win- win Solution*
- 6) *Maintain Business Relationship*
- 7) *Integrity*

---

<sup>18</sup>Salim Abbas, *op.cit*, hlm. 22.

<sup>19</sup>Mulyadi Nitisusastro, *op.cit*, hlm. 90.

d. Pengadilan

Menurut teori telah jelas diatur bahwa kontrak atau perjanjian asuransi adalah timbul dari kesepakatan antara pihak-pihak perdata, sehingga dalam hal terjadinya sengketa sehubungan dengan hal yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi tersebut adalah sengketa perdata bukan pidana. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh Penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih resiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap resiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya
2. Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Adjudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketa adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penyelesaian sengketa yang diharapkan adalah win-win solution artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. Sedangkan adjudikasi merupakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh mediator yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

3. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh Penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013
- “Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor”, tersedia di <http://www.antaraneews.com/>. Diunduh tanggal 10 Maret 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia: 2012
- Purwosutjipto. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Hukum pertanggungangan)*. Jakarta : Djambatan, 1983
- Rido, R. Ali. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, Dan Perkembangan perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Salim. HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sigma, *Jurus Pintar Asuransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman*. Yogyakarta: G-Media, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Sri Redjeki Hartanto. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang : IKIP Semarang PRESS, 1985
- \_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, 1996

Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi*. Jogjakarta : Laksana. 2014